




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR SOP	:	/SOP-PPID/PP-2022
TGL. PEMBUATAN	:	21-MARET-2022
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID LITAMA KOTA PADANG PANJANG  Dns. AMBERA, SH, M.Si NRP.19680101199803 1 010
JUDUL SOP	:	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Perwako Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
5. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal SLTA
2. Menguasai Tata Pembukuan dan Pengaplikasian Komputer
3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima

KETERKAITAN:

1. Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. *Term of Reference*
3. Alat tulis kantor
4. Jaringan Internet






PERINGATAN:

Terhambatnya Pelayanan Informasi Publik pada PPID di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayan yang sesuai dengan ketentuan standar pelayan yang baik			Standar Pelayan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Menetapkan Maklumat Pelayan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat			Maklumat Pelayan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik. Penyebarluasan wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.